

PERUBAHAN – PPK – PEMILU 2024

2023

Kpt TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023, tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 47 Tahun 2022; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 47 Tahun 2022 pada Lampiran diubah dan dibaca menjadi : 40, 13-33130300002255, Tri Sulistyo Rini S.I.Pus, S.Pd, Perempuan, JUMAPOLO, Tengkluk Rt.01 Rw.06 Ploso Jumapolo.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan April 2024.